



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 Mei 2014

Nomor : SE- 7 /Seskab/VI/2014
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penghematan dan Pemotongan
Belanja Kementerian/Lembaga
Dalam Rangka Pelaksanaan
APBN 2014

Kepada Yth.
1. Para Menteri Kabinet Indonesia
Bersatu II
2. Jaksa Agung
3. Panglima TNI
4. Kepala Kepolisian Negara RI
5. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah
Non Kementerian

di

J a k a r t a

Menindaklanjuti arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 13 Mei 2014, sehubungan dengan kondisi perekonomian nasional dan global, serta untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, bersama ini dengan hormat kami mohon para Menteri dan pimpinan Lembaga Pemerintah untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan penghematan dan pemotongan anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2014, yang diprioritaskan pada program/kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, dengan berpedoman pada instruksi mengenai anggaran belanja yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk dilakukan penghematan dan pemotongan;
2. Rincian program/kegiatan sebagai hasil dari *self blocking* terhadap program/kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2014, serta usulan revisi DIPA agar disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 dikeluarkan;
3. Pelaksanaan *self blocking*, revisi DIPA berupa pencantuman catatan halaman IV DIPA, dan revisi pemotongan anggaran untuk menindaklanjuti APBN-P 2014, agar dilaksanakan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan secara disiplin, tepat waktu, dan sesuai jadwal.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Wakil Presiden, sebagai laporan; dan
3. Kepala UKP4.